



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor : MI / 14.0085 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM**  
Alamat : **DSN. DUNGPARASAR RT 04 RW 02**  
Desa/Kelurahan : **TAMBAKREJO**  
Kecamatan : **KRATON**  
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN PASURUAN**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN MIFTAHUL ULUM WALISONGO**  
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 27, MOCHAMAD ROSYIDI, SH**  
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0018590.AH.01.04.TAHUN 2015 / 22 OKTOBER 2015**  
Tanggal Pendirian : **10 MEI 1993**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	1	4	0	0	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 8 Agustus 2017  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



**SYAMSUL BAHRI**



**SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN**  
**Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.5 Pasuruan**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 3574/G4/KL/2009 Tanggal : 22 Oktober 2009  
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
dan perubahannya Nomor : 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009  
Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan menerbitkan :

**SERTIFIKAT**  
**NPSN**

(Nomor Pokok Sekolah Nasional)

**60716744**

**Diberikan kepada :**

**MIS NU. MIFTAHUL ULUM 89**  
DSN DUNGPAR SAR RT.04 RW.02 DS. TAMBAKREJO KEC. KRATON  
**KABUPATEN PASURUAN**

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah  
Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan



**Drs. H. MUNIF, M.Ag**  
NIP. 19680306 199302 1 001

**I Love Madrasah**





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 4415 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN PASURUAN Nomor : Kd.13.9/2/PP.00/7243/2016 Tanggal 30 Januari 2016;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN PASURUAN Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 8 Agustus 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 4415 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM  
KABUPATEN PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MIFTAHUL ULUM
2	Nomor Statistik Madrasah	111235140085
3	Alamat Madrasah	DSN. DUNGPASAR RT 04 RW 02 DESA TAMBAKREJO KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MIFTAHUL ULUM WALISONGO
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 27, MOCHAMAD ROSYIDI,SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0018590.AH.01.04.TAHUN 2015 / 22 OKTOBER 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



**SYAMSUL BAHRI**